



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 709 /KM/2008

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO (UKM-TAEKWONDO)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2008–2009


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika ;  
b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan, di lingkungan Universitas Mulawarman ;  
c. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor III Unmul Nomor 206/H17/KM/2008, tanggal 21 April 2008 ;  
d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 59/M tahun 2006;  
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;  
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;  
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mengukuhkan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo (UKM-Taekwondo) Universitas Mulawarman periode 2008-2009, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan ini;  
Kedua : Masa jabatan Pengurus diktum pertama adalah satu tahun. Ketua UKM yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua;  
Ketiga : Pengurus UKM-Taekwondo Universitas Mulawarman dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan UKM. yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman, serta selalu berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor III;  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 April 2008

  
Rektor, f

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Pembantu Rektor III Unmul;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.

**Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**

Nomor : /KM/2008 Tanggal 17 Maret 2008  
Tentang : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo (UKM-Taekwondo)  
Universitas Mulawarman Periode 2008-2009

---

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman  
Penasehat : Pembantu Rektor III Unmul  
Pembina : Prof. Drs. H. Mulyadi Sy. P, MM


Ketua : Yosep Dodie H Nim : 05.51065.01003.06 F. Teknik  
Sekretaris : Tri Setyo Adi Nim : 05.47349.11644.01 Fekon  
Bendahara Umum : Dewi Nur A Nim : 0702045003 Fisipol  
Bendahara Harian : Nur Hasanah Nim : 06.56767.08030.03 Faperta

**Bidang-Bidang :**

1. Kesekretariatan : Lukman Nim : 05.47611.06990.02 Fisipol  
2. Perlengkapan : Muh. Asrul Nim : 06.53790.08065.02 Fisipol  
3. Humas & Litbang : I Wayan Murdana Nim : 06.56798.08061.03 Faperta  
4. Kepelatihan : Roudmant Sarungu Nim : 06.57023.17894.05 FKIP  
6. Kesra : Abdi Yuliantoro Nim : 0702055085 Fisipol

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 April 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027